



No. 1758/Pid/2011

MAHKAMAH AGUNG

1. Nama : LALU MULIADI alias MAMIQ

tempat lahir : Bonder ;

umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Januari

1971 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Kruing No. 29 Perumnas

Tampar -

Ampar,

Kelurahan Jontlak, Kecamatan

Praya,

Kabupaten Lombok Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Guru SD ;

II. N a m a : LALU HABIBI alias

ATENG ;

tempat lahir : Kelantah ;

umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember

1981 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Kelantah, Desa Bonder,

Kecama

tan Praya Barat, Kabupaten Lombok

Tengah;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. N a m a : LALU WIRANGSA PERMANA
alias WIR;
tempat lahir : Kelantah ;
umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Oktober
1990 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kelantah, Desa Bonder,
Kecama
tan Praya Barat, Kabupaten
Lombok
Tengah ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : --
IV. N a m a : HAJI LALU DIGUNA alias
DIGUNA;
tempat lahir : Kelantah ;
umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember
1966 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kelantah, Desa Bonder,
Kecama
tan Praya Barat, Kabupaten
Lombok
Tengah ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Para Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 25
Agustus 2010 sampai dengan sekarang ;
1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan
tanggal 13 September 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14
September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 24
Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010 ;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 ;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
 9. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
 10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
 11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
 12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 10 Oktober 2011 Nomor 642/2011/S.305.TAH/PP/2011/MA. para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2011 ;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n Ketua Mahkamah Agung RI. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 643/2011/S.301.TAH/PP/2011/MA. para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2011 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanung Balai karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG,

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan
Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari
Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA,
atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2010,
bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya,
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni LALU
SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban), yang dilakukan
dengan cara yaitu :

- Berawal dari kejadian kawin lari (disebut merarik
dalam perkawinan adat sasak) adik dari Terdakwa I.
LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI dengan
seorang laki-laki yang bernama HUSEN yang proses
penyelesaian tidak ada kejelasan kepada pihak
keluarga dalam hal ini pihak para Terdakwa lalu
para Terdakwa pada malam kejadian yang sebelumnya
mendapatkan berita bahwa dari pihak laki-laki
sedang ada musyawarah yang dipimpin oleh LALU
SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) dengan
keputusan akan mengembalikan secara paksa BAIQ
NURLAILI kemudian pada saat itu juga pihak para
Terdakwa dengan mengutus salah satu keluarganya
pergi ke rumah pihak pihak laki-laki untuk
memastikan berita tersebut ternyata tidak benar
BAIQ NURLAILI akan dikembalikan melainkan tetap
akan dinikahkan kemudian para Terdakwa langsung
menuduh bahwa LALU SURJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang
menyebabkan proses perkawinan tersebut menjadi
tertunda hingga para Terdakwa menjadi tersinggung
dan keberatan.
- Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 24.00 WITA
para Terdakwa masing-masing membawa senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan mendatangi rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di Dusun Masjuring, Desa Bonder yang jaraknya sekitar 3 KM dari kampung para Terdakwa, setibanya para Terdakwa di rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yakni Terdakwa I. LALU MULIADI yang berada di posisi paling depan, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG bersama Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR yang diikuti oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA langsung mendobrak dan merusak dengan menggunakan parang pagar rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang terbuat dari bambu hingga para Terdakwa masuk ke halaman rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sambil Terdakwa I. LALU MULIADI berteriak dengan mengatakan "Mana Mamiq Tarbiah mau saya bunuh" kemudian anak LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang bernama HAJI LALU MASWANDI alias KENDI menemui para Terdakwa, kemudian Terdakwa I. LALU MULIADI lagi mengatakan "mana bapakmu saya akan bunuh", Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR mengatakan "jangan maju kamu nanti saya bunuh, mana bapakmu saya mau bunuh", Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA dengan parang terhunus mengatakan "bunuh MAMIQ TARBIAH" dan dijawab oleh HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dengan mengatakan "ada apa ini, kita omong secara baik-baik saja dan orang tua saya MAMIQ TARBIAH sedang tidak ada di rumah" tapi para Terdakwa tidak percaya dan semuanya dalam keadaan emosi kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH untuk memastikan apakah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH benar ada atau tidak di dalam rumahnya dan pada saat itu kaca jendela bagian depan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dirusak oleh para Terdakwa hingga para Terdakwa tidak menemukan LALU SARJUNU alias

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIQ TARBIAH di rumahnya kemudian pergi meninggalkan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar setengah jam setelah dicari oleh anaknya, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH pulang dan diberitahu kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya selanjutnya LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI pergi ke kampung para Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya sampai di Dusun Kelantah di jalan raya depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA bertemu dengan para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi para Terdakwa tidak menanggapi melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan "inilah bajingan tua yang menjadi provokator" dan langsung melakukan penyerangan dengan menebaskan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
- luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
- luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
- retak tulang kepala sebelah kanan.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan. Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) , yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari ketersinggungan dan keberatannya para Terdakwa atas tidak adanya kejelasan perkawinan adik Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI kemudian para Terdakwa menuduh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) sebagai orang yang menghambat proses penyelesaian perkawinan tersebut kemudian ketika para Terdakwa melihat LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang sebelumnya sudah dicari oleh para Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu datang bersama ketiga anaknya yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI di jalan depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA di Dusun Kelantah, Desa Bonder langsung dihadang oleh para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi para Terdakwa tidak

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan “inilah bajingan tua yang menjadi provokator” dan langsung melakukan penyerangan dengan menebaskan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
 - luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
 - luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- retak tulang kepala sebelah kanan.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan. Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA A alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih yang mengakibatkan kematian yakni LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) , yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari kejadian kawin lari (disebut merarik dalam perkawinan adat sasak) adik dari Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI dengan seorang laki-laki yang bernama HUSEN yang proses penyelesaian tidak ada kejelasan kepada pihak keluarga dalam hal ini pihak para Terdakwa lalu para Terdakwa pada malam kejadian yang sebelumnya mendapatkan berita bahwa dari pihak laki-laki sedang ada musyawarah yang dipimpin oleh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) dengan keputusan akan mengembalikan secara paksa BAIQ NURLAILI kemudian pada saat itu juga pihak para Terdakwa dengan mengutus salah satu keluarganya pergi ke rumah pihak pihak laki-laki untuk memastikan berita tersebut ternyata tidak benar BAIQ NURLAILI akan dikembalikan melainkan tetap akan dinikahkan kemudian para Terdakwa langsung menuduh bahwa LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang menyebabkan proses perkawinan tersebut menjadi tertunda hingga para Terdakwa menjadi tersinggung dan keberatan.

- Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 24.00 WITA para Terdakwa masing-masing membawa senjata tajam mencari LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan mendatangi rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di Dusun Masjuring, Desa Bonder yang jaraknya sekitar 3 KM dari kampung para Terdakwa, setibanya para Terdakwa di rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yakni Terdakwa I. LALU MULIADI yang berada di posisi paling depan, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG bersama Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR yang diikuti oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA langsung mendobrak dan merusak dengan menggunakan parang pagar rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang terbuat dari bambu hingga para Terdakwa masuk ke halaman rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sambil Terdakwa I. LALU MULIADI berteriak dengan mengatakan “ Mana

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiq Tarbiah mau saya bunuh” kemudian anak LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang bernama HAJI LALU MASWANDI alias KENDI menemui para Terdakwa, kemudian Terdakwa I. LALU MULIADI lagi mengatakan “mana bapakmu saya akan bunuh”, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR mengatakan “jangan maju kamu nanti saya bunuh, mana bapakmu saya mau bunuh”, Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA dengan parang terhunus mengatakan “bunuh MAMIQ TARBIAH” dan dijawab oleh HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dengan mengatakan “ada apa ini, kita omong secara baik-baik saja dan orang tua saya MAMIQ TARBIAH sedang tidak ada di rumah” tapi para Terdakwa tidak percaya dan semuanya dalam keadaan emosi kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH untuk memastikan apakah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH benar ada atau tidak di dalam rumahnya dan pada saat itu kaca jendela bagian depan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di rusak oleh para Terdakwa hingga para Terdakwa tidak menemukan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di rumahnya kemudian pergi meninggalkan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar setengah jam setelah dicari oleh anaknya, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH pulang dan diberitahu kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya selanjutnya LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI pergi ke kampung para Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ke tiga anaknya sampai di Dusun Kelantah di jalan raya depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA bertemu dengan para Terdakwa

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi para Terdakwa tidak menanggapi melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan "inilah bajingan tua yang menjadi provokator" dan langsung melakukan penyerangan dengan menebaskan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;



- Luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
- Luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
- Retak tulang kepala sebelah kanan.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan. Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yakni LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari ketersinggungan dan keberatannya para Terdakwa atas tidak adanya kejelasan perkawinan adik Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI kemudian para Terdakwa menuduh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) sebagai orang yang menghambat proses penyelesaian perkawinan tersebut kemudian ketika para Terdakwa melihat LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang sebelumnya sudah dicari oleh para Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu datang bersama ketiga anaknya yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI di jalan depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA di Dusun Kelantah, Desa Bonder langsung dihadang oleh para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi para Terdakwa tidak menanggapi melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan “inilah bajingan tua yang menjadi provokator” dan langsung melakukan penyerangan dengan menebaskan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter ;
- Luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
- Retak tulang kepala sebelah kanan ;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan. Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

DAN KHUSUS TERDAKWA I. II dan III

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR bersama dengan LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM, LALU SUPANDAN alias SU, LALU RATNAWE alias WE, LALU RABIUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD (anggota TNI AD dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni LALU FAUZAN, LALU HAMZAN dan HAJI LALU MASWANDI alias KENDI (para korban) jika kekerasan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari ketersinggungan dan keberatannya para Terdakwa atas tidak adanya kejelasan perkawinan adik Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI yang juga masih keluarga dengan para Terdakwa kemudian para Terdakwa menuduh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) sebagai orang yang menghambat proses penyelesaian perkawinan tersebut kemudian ketika para Terdakwa melihat LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI bersama dengan ayahnya yang bernama LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang datang untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik di jalan raya depan rumah HAJI LALU DIGUNA di Dusun Kelantah, Desa Bonder tidak dihiraukan oleh para Terdakwa melainkan para Terdakwa yang sudah siap

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing membawa senjata tajam langsung melakukan penyerangan yakni LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI ketika melihat ayahnya diserang oleh para Terdakwa dan meminta untuk menghentikan kekerasan serta hendak menolong orang tuanya kemudian datang LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM menebas LALU FAUZAN dengan menggunakan parang yang mengenai bagian bahu dan jari tengah tangan kanan hingga putus, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dengan menggunakan parang menebas yang mengenai lengan tangan kanan LALU FAUZAN, Terdakwa I. LALU MULIADI dengan menggunakan tombak menusuk ketiak sebelah kanan LALU FAUZAN diikuti oleh Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang membacok kepala bagian depan LALU FAUZAN kemudian datang LALU RABIUN menebas dengan menggunakan parang yang mengenai jari tangan kanan dan kepala bagian depan terhadap HAJI LALU MASWANDI alias KENDI diikuti oleh LALU SUPANDAN alias SU dengan pisau menusuk perut HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dan LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM dengan menggunakan parang menebas HAJI LALU MASWANDI alias KENDI yang mengenai telapak tangan kanan HAJI LALU MASWANDI alias KENDI setelah itu LALU INDRA HATIM alias ATIM dengan menggunakan parang menusuk paha LALU HAMZAN tapi tidak kena hanya sarungnya saja yang robek diikuti oleh DAUD menendang bagian muka LALU HAMZAN yang sudah jatuh tergeletak sebanyak dua kali, kemudian LALU RATNAWE alias WE dengan menggunakan pisau sekitar 35 cm menusuk perut bagian kiri LALU HAMZAN serta juga Terdakwa I. LALU MULIADI dengan parangnya menebas LALU HAMZAN yang mengenai dagu dari LALU HAMZAN selanjutnya para Terdakwa baru berhenti melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap LALU FAUZAN, HAJI LALU

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWANDI alias KENDI dan LALU HAMZAN setelah semuanya jatuh tidak berlutut tanpa perlawanan.

1. Akibat perbuatan para Terdakwa sesuai Visum et Repertum No: 445/452/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU FAUZAN dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka pada bagian kepala depan kanan ukuran kurang lebih lima kali empat centimeter;
- Luka robek pada jari tengah kanan, terputus;
- Luka robek pada tangan kanan bawah ukuran kurang lebih sepuluh kali dua kali satu centimeter;
- Luka robek pada bahu kanan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter;
- Luka tusuk pada ketiak kanan ukuran kurang lebih dua centimeter dalam setengah centimeter;
- Luka robek pada bibir atas ukuran kurang lebih tiga kali setengah centimeter

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

2. Akibat perbuatan para Terdakwa sesuai Visum et Repertum No: 445/456/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka tusuk pada paha kanan bagian luar ukuran kurang lebih empat centimeter diperkirakan tembus ke paha kanan bagian dalam ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter;
- Luka robek pada ibu jari kanan bentuk vertikal pada perut bagian kanan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada telapak tangan kanan bentuk horizontal melintang ukuran kurang lebih sembilan kali dua centimeter;
- Luka lecet pada perut bagian kanan;
- Luka robek pada tangan kanan bawah ukuran kurang lebih empat kali satu centimeter;
- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter;
- Luka pada kepala bagian kiri depan ukuran kurang lebih sembilan kali dua centimeter;
- Luka robek pada perut bagian kiri ukuran kurang lebih satu kali setengah centimeter;
- Luka robek pada perut bagian tengah kiri ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter ;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

3. Akibat perbuatan para Terdakwa sesuai Visum et Repertum No: 445/452/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU HAMZAN dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka tusuk pada perut kiri ukuran kurang lebih tiga kali satu kali satu centimeter;
- Luka robek pada dagu ukuran kurang lebih tujuh kali dua kali satu centimeter;
- Luka robek pada kepala kiri samping ukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter;
- Luka lecet pada dahi kanan dan pelipis mata kiri;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Memar pada kepala bagian kanan diameter ukuran kurang lebih empat centimeter ;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1(satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk emba;
 - abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana parasut hitam;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna merah merk six two;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk levis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah jimat warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker.

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa

5. Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No. 22/PID.B/2011/PN.PRA. tanggal 09 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pembunuhan secara bersama-sama dengan direncanakan lebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;
- Dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk emba abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana parasut hitam;
 - 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna merah merk six two;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk levis;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah jimat warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker.

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 78/Pid/2011/PT.MTR. tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22/PID.B/2011/PN.PRA. tanggal 9 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan masing-masing yaitu :Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut masing-masing dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri masing-masing para Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;Dimusnahkan ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk emba abu-abu;
- 1 (satu) buah celana parasut hitam;
- 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna merah merk six two;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk levis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah jimat warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu masing-masing para Terdakwa tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang pada tingkat banding ini masing-masing dibebankan untuk membayar sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/AKTA.PID/ 2011/PN.PRA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/ AKTA.PID/2011/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2011 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Agustus 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2011, akan tetapi Pemohon Kasasi II tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 September 2011 Nomor : 22/Akta. Pid/2011/ PN.PRA. oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Team Penasihat Hukum Para Terdakwa LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ dkk sependapat dengan putusan yang diambil oleh Hakim Pidana Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78/PID/2011/ PT.MTR Tanggal 9 Agustus 2011, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/PID.B/2011/PN.PRA Tanggal 9 Juni 2011, akan tetapi kami Team Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap keberatan oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama " dan dijatuhi hukuman selama 15 (lima belas) tahun penjara. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut pada prinsipnya sama dengan pertimbangan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi perbedaanya Hakim Pengadilan Negeri Praya menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Pembunuhan Secara Bersama-Sama dengan Direncanakan Lebih Dahulu, sementara Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusannya tersebut menjatuhkan hukuman pidana selama 15 (Lima belas) tahun penjara oleh karena perbuatan Para Terdakwa dinilai sebagai tindak pidana " Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". Dengan demikian maka keberatan ini sekaligus merupakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut. Oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 26 dan halaman 27 telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang selengkapnyanya berbunyi : " Menimbang, bahwa mengenai unsur- unsur : Barang Siapa, Dengan Siapa Merampas Nyawa Orang Lain dan Orang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa semua unsur- unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Praya No. 22/PID.B/2011/PN.PRA Tanggal 9 Juni 2011 dari halaman 74 sampai dengan halaman 86. Dan oleh

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

2. Bahwa menurut kami Team Penasihat Hukum Para Terdakwa baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya tersebut telah salah di dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya bela diri dari serangan Para Korban secara tiba-tiba dan upaya pembelaan diri tersebut sangat terpaksa dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena dalam waktu yang sangat sempit tersebut lebih kurang hanya sekitar 10 menit Para Terdakwa hanya mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu hidup atau mati, artinya jika Para Terdakwa tidak melakukan upaya bela diri atau berdiam diri jelas Para Terdakwa yang menjadi korban sedangkan jika Para Terdakwa akan melarikan diri jelas anak isteri bahkan orang tua Para Terdakwa yang akan menjadi korban kebingungan dari pada Para Korban dan massanya malam itu. Jadi mestinya Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat mempertimbangkan posisi sulit Para Terdakwa saat itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam keadaan terpaksa (over macht) tetapi Tuhan justru memberikan perlindungan kepada Para Terdakwa yang posisi diserang oleh Para Korban, karena pada malam jam 01.00 malam justru Para korban yang sengaja dan terencana mendatangi rumah Para Terdakwa yang berjarak lebih kurang 3 km dari rumah Para korban menuju rumah Para Terdakwa, sementara Para Terdakwa tinggal dan berdiam diri di rumah sendiri, sehingga pertimbangan yang sangat

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru/salah jika atas peristiwa tersebut justru Para Terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah melakukan pembunuhan berencana, kemudian oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dinilai sebagai pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Bahwa adalah suatu putusan yang sangat keliru terhadap beberapa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh 4 (empat) Terdakwa dengan tingkat perbuatan yang sangat berbeda akan tetapi kemudian dengan serta merta dijatuhi hukuman yang sama sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya maupun Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa pertimbangan yang lebih rinci, transparan, terbuka dan proporsional, apa peran daripada masing-masing Terdakwa akan tetapi tanpa pertimbangan yang terperinci dan detail Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut diganjar begitu saja dengan hukuman yang sama, hal ini membuktikan bahwa putusan a quo adalah putusan yang asal jadi alias tidak final, karenanya putusan yang demikian adalah suatu putusan yang sangat keliru.
4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidanganpun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh a quo maupun Hakim Tingkat Pertama. Fakta tersebut adalah bahwa sebelum Para Korban mendatangi/menyerang Para Terdakwa di rumahnya yaitu di Dusun Kelantah, terlebih dahulu Para Korban mengutus seseorang memberitahukan bahwa Para Korban akan datang kerumah Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan dengan massa lengkap dengan senjata, bahkan rencana tersebut disampaikan oleh pihak korban melalui loudspeaker Masjid setempat (Masjid Perempung). Bahwa akan tetapi Para Terdakwa tetap tenang dan

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan persiapan apapun mengingat waktu sudah larut malam dan bertepatan dengan malam bulan Ramadhan. Jadi Para Terdakwa yakin bahwa pemberitahuan baik lewat utusan korban maupun via loudspeaker Masjid tersebut hanya ancaman belaka. Jadi perlu ditegaskan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada malam hari itu hanya duduk-duduk sambil minum kopi dan menunggu keluarga yang lain berkumpul dan sama sekali tidak ada persiapan senjata, sedangkan senjata yang digunakan untuk melawan para korban pada malam itu sekedarnya apa yang ada dan terlihat yang bisa digunakan. Oleh karena selain keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga juga tidak ada permasalahan apapun sebelumnya sebagaimana terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama. Sedangkan masalah insiden kecil yang terjadi di rumah korban saat itu yaitu pengrusakan pintu pagar dan kaca jendela yang pecah telah diselesaikan secara baik-baik oleh Para Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa IV H.LALU DIGUNA alias DIGUNA dengan anak korban bernama H. MASWANDI alias KENDI.

5. Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dalam perkara ini sangat berbeda satu sama lainnya, yaitu ada yang terlibat dalam perkelaian tersebut dan ada Terdakwa yang sama sekali tidak ikut terlibat dalam perkelaian, yaitu Terdakwa H.LALU DIGUNA Terdakwa IV sebagaimana terungkap dalam persidangan sama sekali tidak turun di TKP pada saat kejadian, oleh karena Terdakwa IV melakukan evakuasi terhadap orang tua, anak-anak dan harta benda untuk menghindari upaya pembakaran yang akan dilakukan oleh keluarga korban, sebagaimana ancaman/himbauannya yang dilakukan lewat pengeras



suara di Masjid Perempung yang akan menyerang dan akan membakar rumah milik Para Terdakwa yang terletak di Dusun Kelantah tersebut. Dan ternyata ancaman tersebut terbukti benar rumah milik Para Terdakwa dihancurkan dan dibakar masa korban.

6. Bahwa sebagai ilustrasi pokok permasalahan yang sebenarnya, pada awalnya yaitu adanya rencana perkawinan adik Terdakwa I bernama BAIQ NURLALI dengan seorang bernama HUSEN yang sudah 1 (satu) minggu lamanya dilarikan akan tetapi belum ada pertanggung jawaban. Benar tadinya Terdakwa menolak tentang rencana perkawinan tersebut karena adik Terdakwa bangsawan sedangkan Husen bukan bangsawan. Bahwa akan tetapi demi nasib adiknya akhirnya Para Terdakwa menyetujui tentang rencana perkawinan tersebut untuk segera diselesaikan tanpa mempermasalahkan status sosial calon pengantin laki-laki. Bahwa akan tetapi justru Para Terdakwa mendengar informasi bahwasannya adik perempuan Terdakwa akan dikembalikan secara paksa oleh korban (selaku tokoh adat) yang saat itu dimintai tolong oleh pihak calon pengantin laki-laki untuk mencari solusi, dan keputusan korban adalah untuk mengembalikan adik perempuan Terdakwa, jika Terdakwa tidak terima Husen diberikan/ditambah gelar LALU. Padahal Para Terdakwa sudah sepakat keluarga tidak mempermasalahkan status sosial daripada calon pengantin laki-laki tersebut sekalipun tidak bergelar LALU. Bahwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut pada awal mulanya sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II LALU HABIBI dan Terdakwa III LALU WIRANGSA mencari/mendatangi rumah korban di Masjuring yang jaraknya sekitar 3 km yang kemudian disusul oleh Terdakwa I LALU MULIADI dan LALU HUTAMA INDRA HATIM (Terdakwa dalam berkas lain) yang diikuti oleh Terdakwa IV H.LALU DIGUNA,



akan tetapi ternyata korban tidak diketemukan di rumahnya melainkan yang ada hanya anak dan isteri korban. Bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III emosi maka terjadi insiden kecil di rumah korban yaitu ada pengrusakan pintu pagar yang terbuat dari kayu dan ada jendela rumah korban dipecahkan oleh Terdakwa II LALU HABIBI. Bahwa akan tetapi perlu digaris bawahi masalah pengrusakan kecil tersebut sebenarnya telah dianggap selesai antara keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa IV H.LALU DIGUNA dengan keluarga korban yang diwakili oleh anaknya bernama : H.LALU MASWANDI alias KENDI, yang telah saling minta maaf dan berangkulkan sebagai pertanda damai bahkan Terdakwa IV bersedia mengganti semua kerugian atas pengrusakan tersebut.

7. Bahwa sebenarnya permasalahan berdarah tersebut terjadi bermula ketika sebelum korban beserta anak-anaknya hendak menyerang keluarga Terdakwa di Dusun Kelantah, yaitu dengan mengirim utusan dan menyerukan rencana tersebut melalui alat pengeras suara (lousdpeaker) Masjid Perempung.

Bahwa mendengar ancaman tersebut tentunya Terdakwa maupun keluarga yang tinggal di Dusun Kelantah merasa takut dan khawatir, sehingga Para Terdakwa yang tinggal di Dusun Kelantah berusaha menghubungi saudara-saudara maupun keponkan yang tinggal di tempat lain untuk segera datang berkumpul jangan-jangan kekhawatiran tersebut benar-benar terjadi. Tidak lama berselang setelah Para Terdakwa baru tiba di rumah Kelantah dari Masjuring yang pada saat itu belum semua Terdakwa berkumpul, ada suara ribut-ribut dan teriakan-teriakan dengan nada mengumpat/kata - kata kotor seperti : bangsawan anjing, bangsawan monyet dan sebagainya dan ada suara bakar-bakar. Dan suara ribut-ribut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin lama semakin mendekati rumah Terdakwa IV H.LALU DIGUNA, akhirnya Terdakwa II LALU HABIBI keluar rumah dan mengejar orang-orang/massa tersebut dan akhirnya mereka melarikan diri.

Bahwa beberapa saat kemudian pada jam 01.00 wita korban benar-benar datang bersama anak-anaknya diikuti massa di belakangnya yang jumlahnya ratusan orang. Yang sebenarnya sebelum peristiwa berdarah tersebut terjadi Terdakwa I LALU MULIADI sudah meminta korban dan anak-anaknya untuk pulang saja dan membicarakan permasalahan dengan baik-baik pada keesokan harinya, dengan alasan bahwa antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa selain masih saudara juga tidak ada permasalahan sebelumnya. Dan sebenarnya saat itu (malam) itu korban serta anak-anaknya sudah membalikan badan akan pulang, akan tetapi baru 2 atau 3 langkah dari arah belakang yaitu massa yang dibawa korban menyerukan dengan kata-kata serbu-serbu, sehingga dengan serta merta korban dan anak-anaknya justru yang melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Terdakwa I LALU MULIADI, hingga Terdakwa I LALU MULIADI sempat terjatuh. Pada saat itulah Terdakwa II LALU HABIBI dan III LALU WIRANGSA dan LALU HUTAMA INDRA HATIM (Terdakwa dalam berkas lain) ikut terjun ke arena, sedangkan Terdakwa IV H.LALU DIGUNA diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengevakuasi barang-barang, orang tua dan anak-anak dari serangan massa dari korban. Jadi Terdakwa IV H.LALU DIGUNA sama sekali tidak ikut berperang melawan siapapun pada malam berdarah tersebut dan baru berkumpul dengan Para Terdakwa lainnya pada pagi hari sesaat setelah Para Terdakwa hendak dievakuasi ke Kantor Polisi cq. (Polda NTB). Bahwa dari peristiwa di atas sangat jelas bahwa pada malam kejadian / peristiwa berdarah tersebut justru

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak korban ; anak-anaknya beserta massa korban yang mendatangi kediaman Para Terdakwa, bukan Para Terdakwa yang mendatangi/mencari Para korban.

9. Bahwa perlu ditegaskan siapapun orangnya, apapun jabatannya, ketika dalam posisi terjepit seperti yang dialami oleh Para Terdakwa pada malam menjelang subuh, tiba-tiba saja korban, bersama anak-anak dan massanya mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penyerangan, tentu sebagai manusia biasa akan mempertahankan diri untuk menyelamatkan harta benda dan nyawanya.
10. Bahwa kondisi darurat tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, akan tetapi justru hal-hal yang memberatkan yang dijadikan bahan/pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan hukuman penjara akan tetapi hal-hal yang meringankan sebagai alasan pemaaf sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga putusan tersebut terlihat sama sekali tidak adil dan tidak proporsional, sebab yang melakukan dan yang tidak ikut melakukan dijatuhi hukuman sama rata, hanya mendasarkan kesaksian-kesaksian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang semuanya adalah keluarga korban, baik anak kandung, menantu, adik yang semuanya tidak obyektif karena cara memberikan kesaksiannya penuh dengan ambisi dan emosi, untuk dapat memenjarakan Para Terdakwa, akan tetapi ternyata Majelis Tingkat Pertama maupun Tingkat banding ternyata lebih meyakini kesaksian yang demikian tanpa mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana terungkap pada persidangan.
11. Bahwa hukuman selama 15 tahun penjara bagi Para Terdakwa adalah suatu hukuman yang berlebihan dan tidak pada tempatnya atas peristiwa berdarah yang justru penyebab utamanya adalah berasal dari Pihak



korban sendiri, sebab bilamana Para korban tidak datang menyerang jam 01.00 malam tersebut, maka Para Terdakwa berani pastikan tidak akan ada terdapat korban luka apalagi korban jiwa. Sedangkan 1 (satu) Terdakwa lain yaitu LALU DAUD RAMLI seorang anggota TNI yang diduga ikut melakukan perbuatan juga telah diproses melalui Mahkamah Militer di Denpasar dan hanya dijatuhi hukuma 1,5 tahun penjara. Tentunya putusan tersebut perlu kiranya dijadikan bahan pembanding bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini.

12. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia, bahwa kami Team Penasihat Hukum Para Terdakwa sangat yakin dan percaya Pasal 185 (6) tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut oleh karena terdapat banyak ketidaksesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya atas saksi-saksi yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

13. Bahwa selain hal tersebut baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding telah berbuat tidak adil, tidak fair play di dalam menangani perkara tersebut. Hal ini terbukti Hakim Tingkat pertama tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Para Terdakwa untuk menggunakan haknya yaitu mengajukan saksi-saksi a de charge dengan alasan karena proses persidangan sudah terlalu lama dan harus segera diputus mengingat masa penahanan Para Terdakwa akan berakhir. Jadi bukan alasan hukum tetapi hal tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi Hakim karena takut Para Terdakwa harus keluar demi hukum sebelum persidangan berakhir (diputus). Padahal saksi a de charge yang akan diajukan oleh Para Terdakwa adalah



saksi kunci yang bisa mengungkap fakta di depan persidangan secara gamblang, terbuka dan terang serta obyektif, sehingga kebenaran materiil bisa terwujud. Bahwa sebenarnya kami Team Penasihat Hukum Para Terdakwa telah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Pada tingkat Banding akan tetapi permohonan tersebut sama sekali tidak dihiraukan, bahkan pada tingkat banding hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan perkara tersebut telah diputus. Oleh karena itu maka kami yakin bahwa cara mengadili baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa oleh karena itu untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana dianut dalam hukum pidana kita melalui kesempatan ini kami mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memeriksa saksi a de charge antara lain bernama : SUPRADI, IBRAHIM, LALU ZUL, LALU KONO DAN LALU MIMBANG. Atau bilamana tidak memungkinkan untuk itu mohon kiranya agar saksi a de charge tersebut kiranya dapat diperiksa di Pengadilan Tinggi Mataram atas perintah Yang Mulia.

14. Bahwa kami Team Penasihat hukum Para Terdakwa sangat tidak sependapat jika Para Terdakwa tersebut dikenakan pasal pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa sebagaimana telah kami paparkan di atas bahwasannya pada saat peristiwa terjadi, Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Dusun Kelantah, akan tetapi justru korban beserta anak-anaknya yang mencari dan mendatangi rumah Para Terdakwa dengan membawa massa pada malam hari menjelang subuh yaitu jam 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita. Bahwa bilamana benar Para Terdakwa ada niat untuk membunuh korban, maka tentunya ketika Para Terdakwa mencari korban di rumahnya di Dusun Masjuring dan ternyata tidak ada di rumah dan mendapat informasi dari Hajah Baiq Tarbiah bahwa Maiq Tarbiah berada di rumah calon pengantin laki-laki di Dusun Kelantih, maka Para Terdakwa pasti akan langsung mencari korban di Dusun Kelantih. Bahwa akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena memang Para Terdakwa sama sekali tidak ada niat/keinginan untuk membunuh korban., karenanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Terlepas dari alasan-alasan kasasi, judex facti salah menerapkan hukum, karena perbuatan para Terdakwa nyata-nyata dilakukan dengan rencana lebih dahulu yaitu awalnya datang ke rumah korban dengan membawa senjata tajam dengan maksud membunuh korban;
Kemudian korban datang dan di depan rumah Terdakwa IV, korban mengucapkan salam tapi tidak dijawab, kemudian para Terdakwa yang sudah siap dengan senjata masing-masing melakukan penyerangan dan menebaskan parang ke arah kepala korban Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah ;
2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan rencana lebih dahulu dengan membawa senjata tajam, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.78/Pid.2011/PT.MTR. tanggal 09 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.22/PID.B/2011/PN.PRA. tanggal 09 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa : I. **LALU MULIADI** alias **MAMIQ AJIQ.**, II. **LALU HABIBI** alias **ATENG.**, III. **LALU WIRANGSA PERMANA** alias **WIR.**, IV. **HAJI LALU DIGUNA** alias **DIGUNA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78/Pid/2011/ PT. MTR. tanggal 09 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.PRA tanggal 09 Juni 2011. ;

1. Menyatakan Terdakwa I. **LALU MULIADI** alias **MAMIQ AJIQ**, Terdakwa II. **LALU HABIBI** alias **ATENG**, Terdakwa III. **LALU WIRANGSA PERMANA** alias **WIR** dan Terdakwa IV. **HAJI LALU DIGUNA** alias **DIGUNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pembunuhan secara bersama-sama dengan direncanakan lebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing- masing selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;
- Dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk emba abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana parasut hitam;
 - 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna merah merk six two;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk levis;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah jimat warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker.

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 27 OKTOBER 2011**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum;

Anggota- Anggota,

K e t u a,

ttd/

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH..LL.M.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Hal. 40 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 41 dari 32 hal. Put. No. 1758
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)